

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan seksual semakin marak terjadi kepada para perempuan dengan memperlihatkan beberapa bentuk dan bahkan sering terjadi mahasiswi. Pada era globalisasi yang semakin pesat perkembangannya terdapat berbagai macam isu pelanggaran Hak Asasi Manusia semakin berkembang dan meningkat setiap tahunnya hamper disluruh dunia termasuk Indonesia.

Adapun salah satu jenis dalam permasalahan tersebut yaitu adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya pada mahasiswi.

terdapat bergai isu sensitive yang telah dialami oleh mahasiswi pada saat melakukan bimbingannya kepada dosen pembimbingnya sehingga mahasiswi tersebut mengalami Tindakan kejahatan berupa kekerasan seksual. kekerasan seksual erat kaitannya dengan pemaksaan dan pemaksaan dapat mencakup berbagai bentuk Tindakan. Selain paksaan secara fisik, ia dapat mencakup intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman seperti ancaman melukai, dipecat atau dipersulit kepentingannya dalam suatu pekerjaan. Kekerasan seksual juga dapat terjadi saat korban tak dapat menolak atay menerima suatu Tindakan seksual misalnya Ketika mabuk, dalam pengaruh obat, tidur atau terganggu secara mental.

Pelecehan seksual merupakan bentuk tingkah laku mengandung seksual yang tidak di inginkan oleh objeknya, permintaan untuk melakukan perbuatan

seksual, baik secara lisan, atau fisik yang tempat kejadian ramai maupun sepi.¹

Perbuatan dalam bentuk lisan maupun fisik kini sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya bagi perempuan. “Hal tersebut membuat perempuan tidak merasa aman. Apalagi perbuatan pelecehan seksual dilakukan di ruang public akan lebih membuat korban merasa tidak aman dan nyaman saat berada di luar rumah. Kekerasan seksual potensinya sangat tinggi pada era saat ini salah satunya yang sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi, yang membuat mahasiswa tidak merasa nyaman berada di kampus. Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi merupakan suatu peristiwa yang memprihatinkan, dimana perguruan tinggi sejatinya menjadi Lembaga Pendidikan yang menanggung mandate untuk tidak hanya menjalankan transformasi pengetahuan tapi juga menjunjung tinggi tentang etika dan moral, serata aman dan bebas dari persoalan kekerasan seksual, dan dimana perguruan tinggi tersebut adalah perguruan tinggi yang menjadikan nilai nilai social dan agama sebagai sumber tatanan yang berprinsip kepada pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Di Indonesia ada berbagai hukum yang berlaku yaitu salah satunya adalah hukuman pidana. Di antara manusia yang paling rawan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah perempuan. Dalam bidang

¹ Naufal Ar-Arahman. 2019. *Pelecehan Seksual Verbal Pada Mahasiswi Berjilbab (Studi Tentang Pemaknaan Pengalaman Pelecehan Seksual Verbal Bagi Mahasiswi Berjilbab di Kota Surabaya)*. Perpustakaan Universitas Airlangga. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

kesusilaan yang sangat sering menjadi korban adalah perempuan. Perempuan saat ini sedang menjadi objek pengibrian serta pelecehan hak-haknya. Nilai-nilai kesusilaan yang sepatutnya dijaga kemurniannya sedang dikoyak dan dinodai dengan naluri kebinatangan yang diberikan posisi untuk berlaku sebagai adidaya.

Tubuh adalah sebuah simbol alamiah yang mana setiap simbol berasal dari tubuh memuat pemaknaan social dan setiap budaya membuat seleksinya sendiri dari wilayah simbolisme tubuh tersebut. Tubuh adalah sebuah model yang dapat bertahan di dalam system apapun yang mengikatnya, ikatan ikatannya dapat mencerminkan ikatan yang mengancam atau bahkan berbahaya bagi manusia itu sendiri.

Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan terdapat 457.895 laporan yang masuk di tahun 2022, sementara itu pengaduan ke Komnas Perempuan terdapat 4371 kasus. Dengan jumlah rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus/hari. Data pengaduan ke Komnas Perempuan sepanjang 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38,21%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah public, kekerasan seksual selalu tertinggi. Data pengaduan ke Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 yaitu salah satunya di ranah public, dimana di ranah public, kasus tertinggi adalah siber sebanyak 869 kasus, disusul kekerasan di tempat tinggal (136), kekerasan di tempat kerja (115), kekerasan di tempat umum (101), kekerasan di tempat Pendidikan (37), kekerasan di fasilitas medis 6 kasus, kekerasan di tempat kerja luar negeri (pekerja migran) 6 kasus dan kekerasan lainnya sebanyak 6 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak sekali terjadi di ranah public yaitu adalah kekerasan seksual.²

Pada CATAHU 2023, kekerasan seksual dalam hal karakteristik korban dan pelaku masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa korban

² Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Diranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. 2023. Jakarta.

cenderung lebih muda dan lebih rendah level pendidikannya dari pelaku. 8.6% dari jumlah pelaku merupakan orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, tauladan dan perwakilan negara seperti pegawai negeri sipil (PNS), guru, Dosen, aparat penegak hukum (APH), polisi, TNI, tenaga Kesehatan dan tokoh agama.³

Suatu institusi Pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan soft skill harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para penyintas kasus kekerasan terhadap perempuan. Khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banyak terjadi, baik itu di sekolah maupun universitas dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja dilupakan oleh Sebagian besar pihak didalamnya. Tidak banyak korban yang berani melapor ataupun speak up karena stigma masyarakat terhadap korban kekerasan masih sangat kuat, salah satu ilustrasi kasus yang terjadi di unesa dimana oknum dosen melakukan dugaan melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi yang mau bimbingan skripsi. belum lagi jika kekerasan seksual ini dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa lebih dalam institusi Pendidikan. Selain itu, “tidak adanya kebijakan serta kurangnya penanganan bahkan sanksi yang diberikan pada pelaku kekerasan yang tidak sesuai membuat minimnya tindak lanjut dari pelaporan jika ada yang masuk”.

Peraturan dalam KUHP mengenai kekerasan seksual yakni dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun KUHP hanya mengatur

³ *ibid*

kekerasan seksual dalam konteks perkosaan dan pencabulan yang rumusnya tidak mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan seksual.

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut yaitu Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (permendikbudristek) mengeluarkan peraturan Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 hadir sebagai Langkah awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbudristek PPKS (pencegahan dan penanganan kekerasan seksual) dinilai detail dalam mengatur Langkah-langkah yang penting di perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Di samping itu juga membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil Tindakan lebih lanjut untuk mencegah berulangnya Kembali pelecehan seksual yang menimpa civitas akademika.

Peraturan yang mengatur tentang persoalan seksual yaitu adalah Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual, dimana dalam undang-undang ini berisikan pasal yang memang membahas dan mengatur mengenai sanksi yang telah melakukan kekerasan seksual akan tetapi dalam isi pasal ini masih mengandung kekaburan norma dalam artian terjadi multi tafsir atau pengertian yang ganda tidak ada kekhususan pengertian isi penjelasan dalam

isi pasal tersebut, yaitu terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang republik indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesesuliannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dengan denda sebanyak Rp.50.000.000. diama dalam pasal 6 tersebut yang mengandung kekaburan norma yaitu pada frasa ditujukan terhadap tubuh dan merendahkan harkat dan martabat.

Berikut ini adalah ringkasan dari banyaknya evaluasi temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang penulis rencanakan untuk dibahas dalam penelitian ini “ANALISIS YURIDIS TERHADAP OKNUM PEMBIMBING SKRIPSI YANG SENGAJA MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT PRESPEKTIF UUTPKS “.

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Silvia siva azani : fakultas universitas muhammadiyah Jakarta	Pelibatan masiswa dalam advokasi dan penanggulangan kekerasan seksual pendidikan tinggi di indonesia Tahun : 2021	1. Bagaimana cara mengatasi dan mencegah penanggulangan kekerasan seksual Pendidikan tinggi di Indonesia? 2. Bagaimana tanggungjawab hukum oleh oknum atau pelaku

			dengan sengaja melakukan pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi?
2	Selvi kusuma wardani Fakultas : universitas negeri semarang	Bimbingan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di kota semarang Tahun : 2020	1. Bagaimana bentuk pelaksanaan bimbingan sosial dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota semarang? 2. Bagaimana peran pembimbing dalam pelaksanaan pelaksanaan bimbingan sosial bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di kota semarang?
3	Aisyah putri wardani Fakultas : hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi Tahun : 2024	1. Apakah Yang Menjadi Dasar Pertimbangan hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi? 2. Apakah Putusan yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Pelecehan seksual Terhadap Mahasiswi telah Memenuhi Keadilan Substantif?

Pada studi sebelumnya yaitu berfungsi untuk penelitian yang sbanding atau sama dengan tetapi berbeda dari penelitian ini. Sampel peneliti pertama atas nama silvia siva azzani di universitas muhammadiyah jakarta memiliki kesamaan yaitu membahas tentang persoalan kekerasan seksual yang berjudul “Pelibatan mahasiswa dalam advokasi dan penanggulangan kekerasan seksual pendidikan tinggi di indonesia” . dimana dalam penelitiannya yaitu meneliti pelibatan mahasiswa dalam advokasi dan penanggulangan kekerasan seksual di indonesia khususnya lingkup perguruan tinggi. kesamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang persoalan seksual

pada intinya akan tetapi hanya yang berbeda yaitu dimana penelitian ini sifatnya lebih umum dan tertuju pada suatu tempat yaitu kota semarang. Dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dibahas saya sendiri yaitu dimana dalam penelitian ini sifatnya lebih umum yaitu tentang persoalan pelecehan yang terjadi di perguruan tinggi sementara saya lebih meneliti permasalahan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen pembimbing kepada mahasiswi yang sedang melakukan bimbingan skripsinya.

Penelitian pada contoh kedua diatas yaitu atas nama selvi kusuma wardani dari universitas negeri semarang, dengan judul penelitian yaitu “Bimbingan sosial bagi anak korban tindak kekerasan seksual di kota semarang” dimana dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang persoalan Bagaimana bentuk pelaksanaan bimbingan sosial dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota semarang serta Bagaimana peran pembimbing dalam pelaksanaan pelaksanaan bimbingan

sosial bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di kota semarang, kesamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang persoalan seksual pada intinya akan tetapi hanya yang berbeda yaitu dimana penelitian ini sifatnya lebih umum dan tertuju pada suatu tempat yaitu kota semarang.

Pada contoh penelitian ketiga di atas atas nama Aisyah Putri Aryani dari Universitas Lampung Bandar Lampung, dengan judul penelitiannya yaitu “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi” dimana dalam penelitian meneliti tentang bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara pelecehan seksual terhadap mahasiswi telah memenuhi keadilan substantif, kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang persoalan seksual pada intinya akan tetapi hanya yang membuat berbeda yaitu dimana penelitian ini sifatnya fokus terhadap putusan dan pertimbangan hakim dalam suatu perkara pelecehan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah dapat ditentukan berdasarkan konteks diatas, namun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban yang mendapatkan pelecehan seksual dilingkungan kampus ?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum oleh oknum dosen yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual di lingkungan kampus ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pada rumusan yang pertama peneliutian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja perlindungan hukum bagi mahasiswi yang mendapatkan pelecehan seksual oleh oknum dosen pembimbing skripsi.
2. Pada rumusan masalah yang kedua tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum oleh oknum dosen yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

secara teoritis dari hasil penelitian ini penulis dapat memberikan sumber penelitian dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta penelitian penelitian selanjutnya khususnya pada bidang kekerasan seksual, sebagai acuan untuk peneliti berikutnya yang masih berkaitan dengan tema yang diangkat dalam proposal skripsi ini.

1.4.2 Manfaat praksitis

A. Bagi peneliti

Pada penelitian skripsi ini penulis dapat memperdalam dan menambah wawasan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual khususnya yang terjadi pada perempuan berdasarkan UUTPKS tentang tindak pidana kekerasan seksual.

B. Bagi Masyarakat

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bisa dijadikan pedoman untuk menambah wawasan akan pentingnya perlindungan hukum pelecehan seksual

C. Bagi Pemerintah

Melalui skripsi ini manfaat bagi pemerintah adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah bisa memberi arahan yang baik terhadap pelaku dan juga pemerintah bisa menegakkan aturan yang telah di sepakati.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Kajian normatif melihat topik tersebut dari sudut pandang perundang undngan yang relevan. Untuk memastikan bahwa penelitian ini relevan Jenis Penelitian yang digunakan dalam proposal Skripsi ini. Dengan Jenis Penelitian yuridis normatif dimana yuridis normative disini yang dimaksud menurut soerjono soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴ didasarkan pada teori, konsep, prinsip-prinsip hukum. Peneliti yang bermaksud untuk menyelesaikan proposisi ini menggunakan jenis penelitian eksplorasi, yaitu penelitian normatif, yang menekankan pada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual telah terjadi kekaburan norma mengenai frasa “perbuatan seksual secara fisik” dan kata “merendahkan harkat dan martabat” karena tidak dijelaskan secara mendasar apa maksud dari perbuatan seksual secara fisik dan merendahkan harkat dan martabat sehingga dalam frasa tersebut dapat menimbulkan berbagai penafsiran sehingga dapat memenuhi unsur pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ataukah tidak. Hukum sebagai norma, baik yang diidentifikasi dengan keadilan yang harus diwujudkan ataupun norma yang sudah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada saat hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi semua pihak yang berperkara pada perkara tersebut.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang

⁴ Sorjono soekanto & sri mulyani, 2001, *penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat)* rajawali pers, Jakarta, Hal 13-14

digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam hal ini melihat kesesuaian antara undang undang dengan undang undang dasar atau peraturan pemerintah sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari sudut pandang dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1.5.3 Jenis dan sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian yang esensi dalam penelitian hukum ini merupakan dasar atau acuan dalam berpikir kritis, dalam penelitian skripsi ini yang terdiri dari:

1.5.3.1 Jenis Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan jenis sumber hukum berikut :

A. Bahan hukum primer

Sumber dasar hukum adalah undang undang dan dokumen pemerintah.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Peraturan Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Dasar Dasar Rumah Tangga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021.

1.5.3.2 Jenis Bahan Hukum Sekunder

Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat di pakai untuk menganalisa permasalahan. Bahan hukum sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini bahan yang dikumpulkan berasal dari :Buku buku, Jurnal,internet.

1.5.3.3 Jenis Bahan Hukum Tersier

Jenis hukum tersier, khususnya jenis bahan hukum yang memberi nasihat tentang bahan mana yang harus diprioritaskan dan bahan mana yang harus dijadikan tulang punggung bahan utama. Referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahan tersier yang sah yang dapat dicatat sebagai bahan proposal skripsi.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap data sekunder yang kemudian dikelompokkan menjadi bahan bahan hukum, baik hukum primer maupun hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan dan penelusuran melalui internet dan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti: peraturan perundang undangan , jurnal, buku

literatur, dan artikel. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan deskripsi kalimat atau penjelasan data yang komprehensif daripada pengolahan bahan hukum. Masalah tersebut kemudian dianalisis menggunakan preskriptif, yang didasarkan pada aturan yang ada. Kemudian di analisis dengan menggunakan prespektif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan dengan peraturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji suatu permasalahan dari yang sifatnya umum ke khusus.

1.6 Definisi Konseptual

1. **Kekerasan seksual** sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
2. **Tindak Pidana** keyakinan hakim adalah hakim memutuskan suatu perkara sampai batas tertentu berdasarkan keyakinan, independensi hakim bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.
3. **Pemidanaan** norma di tiga bidang-hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi pemerintahan-memerlukan sanksi pidana dari pembuat undang-undang.

4. **Mahasiswa** seseorang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi.
5. **Dosen** seseorang yang pangkat akademis pada suatu universitas.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika penulisan hukum untuk penyajian gambaran menyeluruh tentang sistematika penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan dibagi menjadi empat bab yang masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa subbab yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami semua temuan yang disajikan dalam penelitian ini.

Pendekatan metode penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini berisi tentang pengertian dan konsep serta pemahaman kekerasan seksual dan pelecehan seksual dimana membahas tentang pengertian kekerasan seksual, unsur-unsur kekerasan seksual, jenis-jenis pelecehan seksual, aspek-aspek pelecehan seksual. Selain itu juga membahas tentang perlindungan hukum mengenai macam-macam perlindungan hukum, unsur-unsur perlindungan hukum. Dan selain itu juga membahas tentang pengertian oknum dosen dan

mahasiswi, peran undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dan teori pertanggungjawaban hukum dan pemidanaan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini berisi tentang pembahasan perlindungan hukum terhadap korban yang mendapatkan pelecehan seksual dan juga berisi tentang tanggungjawab hukum oleh oknum dosen yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual di lingkungan kampus.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian dimana dalam bab ini yaitu berisi tentang isi kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini.

